

11/02/2003
11/02/2003

kk

pid 04/03

Har

t

SKRIPSI

CHOIRUL ANWAR HARIYONO

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun



Tilly A. A. Rampen, S.H., M.S.



Choirul Anwar Hariyono



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan perlindungan hukum anak di Indonesia telah menjadi bagian dari upaya perwujudan keadilan bagi anak dan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual maupun kekerasan ekonomi banyak diatur dalam beberapa aturan hukum positif disertai ancaman sanksi dan pidana yang tegas. Negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap implementasi aturan hukum positif dan upaya penegakan hukumnya. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak sebagai perangkat hukum utama yang dijadikan acuan bagi peraturan perundangan lainnya, dapat efektif berlaku jika pemerintah dan aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat dan elemen di dalamnya secara sinergis dan terpadu berusaha mengupayakan keadilan bagi anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi anak yang relatif rentan dan lemah untuk jadi korban, juga karena faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum baik aturan hukum yang ada, penegak hukum, masyarakat, sarana, dan kebudayaan . Kelemahan dari penegakan hukum terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap anak lebih banyak disebabkan kurangnya usaha dalam memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan benar. Penerapan hukum membutuhkan struktur

hukum yang menunjang maupun lingkungan yang kondusif. Ketiadaan informasi kunci mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak telah menjadi penghalang bagi tindakan efektif untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan diharapkan menjadi langkah kongkrit menuju terciptanya keadilan bagi anak. Keadaan kurang kondusif lainnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak adalah kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesadaran, yang mendorong berbagai pihak melupakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak anak dan melindunginya.

2. Saran

- a. Pemberlakuan peraturan hukum anak dan aturan yang melindungi anak dari tindak kekerasan senantiasa harus diikuti dengan proses sosialisasi dan proses penyadaran terhadap masyarakat terhadap perlunya menangani masalah ini secara serius dan mengacu pada upaya pemenuhan dan penegakan hak-hak anak secara efektif. Dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melihat bahwa penegakan hukum dan hak-hak anak ini merupakan bagian dari perlindungan dan penyelamatan masa depan bangsa, sehingga segala usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hak dan keadilan anak senantiasa dilandasi untuk kepentingan terbaik bagi anak, tanpa membedakan dan upaya penghormatan dan penghargaan terhadap pendapat anak sebagai bagian dari umat manusia.

- b. Untuk mengatasi kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak maka perlu juga segera diupayakan pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden, sesuai amanat dari Pasal 75 dan Pasal 76 UUPA sebagai lembaga independen yang bertugas memantau pelaksanaan hak hak anak, mengatur mekanisme pemantauan dan pelaporan terhadap pelanggarannya dan sekaligus mengambil tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan perlindungan bagi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.